

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah menjadikan masing-masing manusia untuk bermuamalah kepada yang lain supaya mereka tolong-menolong, tukar-menukar dalam segala urusan yang bertujuan untuk kemaslahatan umum. Dengan cara demikian kehidupan masyarakat menjadi teratur dan subur, serta pertalian yang satu dengan yang lain menjadi kokoh.

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bay'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bay'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *al-syirā'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bay'* berarti menjual, tetapi sekaligus juga berarti beli.

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan ulama fiqh, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi adalah sama. Ulama Hanafiyah mendefinisikan jual beli dengan “saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu”.¹

Tujuan dari mu'amalah adalah terciptanya hubungan yang harmonis (serasi) antara sesama manusia. Dengan demikian terciptalah ketenangan dan

¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 111.

ketenteraman. Allah SWT berfirman dalam (QS. al-Māidah: 2) sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolonglah dalam berbuat dosa dan permusuhan dan bertaqwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”²

Jual beli sebagai bukti manusia itu sebagai makhluk sosial (*zoon politicon*) yaitu makhluk yang membutuhkan makhluk lain untuk memenuhi kelangsungan hidupnya. Tanpa melakukan jual beli manusia tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, jual beli suatu kegiatan yang dilakukan dalam kehidupan manusia, dalam rangka untuk mempertahankan kehidupan mereka di tengah-tengah masyarakat, Allah SWT berfirman dalam (QS. al-Baqarah: 275) sebagai berikut:

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Keadaan mereka demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”³

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2010) 106.

³ *Ibid.*, 47.

Jual beli sebagai sarana mendapatkan barang dengan mudah, seseorang bisa menukarkan uang dengan barang yang dia butuhkan pada penjual. Tentu saja dengan nilai yang telah disepakati kedua belah pihak.

Hukum jual beli pada dasarnya ialah boleh, artinya setiap orang Islam dalam mencari nafkahnya boleh dengan cara jual beli. Hukum jual beli dapat menjadi wajib apabila dalam mempertahankan hidup ini hanya satu-satunya (yaitu jual beli) yang mungkin dapat dilaksanakan oleh seseorang. Allah SWT berfirman dalam (QS. an-Nisa': 29) sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْبَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

*Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil. Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Seungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu."*⁴

Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa untuk memperoleh rizki tidak boleh dengan cara yang batil, yaitu yang bertentangan dengan hukum Islam dan jual beli harus didasari saling rela-merelakan, tidak boleh menipu, tidak boleh berbohong, dan tidak boleh merugikan kepentingan umum.

⁴ Ibid., 83.

Dalam perkembangannya telah terjadi cara untuk melakukan jual beli di masyarakat. Salah satunya adalah jual beli yang berdasarkan pada timbangan atau takaran yang dapat ditaksirkan dan dibuktikan secara langsung ataupun tidak oleh pembeli, ada pula jual beli dengan cara *tebasan* yang terjadi di Gunung Wurung Kabupaten Mojokerto.

Gunung Wurung berjarak 20 km sebelah Selatan dari Kota Mojokerto. Gunung Wurung terletak di antara perbatasan kecamatan Bangsal, Dlanggu, dan Kutorejo. Gunung ini memiliki kekayaan pasir yang melimpah, sehingga banyak orang atau kontraktor yang mengambil barang material dari Gunung tersebut untuk pembangunan rumah atau gedung.

Masyarakat petani yang memiliki *kebon* di atas lereng Gunung Wurung, *kebon* tersebut hanya dapat ditanami satu jenis tanaman saja yaitu tanaman jagung. Sehingga petani tidak dapat menanam tanaman jenis lainnya, karena tanah *kebon* adalah tanah persil (tidak produktif). Maka masyarakat pemilik *kebon* ingin menambang tanah untuk menjadi tanah yang produktif.

Akan tetapi petani tidak sanggup dalam menambang pasir, karena kendala tidak mampu dalam perizinan dan biaya.⁵ Menambang sangatlah membutuhkan biaya yang sangat besar, oleh karena itu petani lebih memilih *kebonnya* untuk dijual secara *tebasan* kepada orang lain untuk menambang pasir tersebut sehingga menjadi tanah yang produktif.

⁵ Somo Joyo, *Wawancara*, Mojokerto, 29 April 2014.

Di daerah Mojokerto terdapat masyarakat yang melakukan transaksi jual beli dengan cara *tebasan* terhadap pasir yang ada di tanah *kebon*. Calon pembeli akan melakukan taksiran terhadap kandungan pasir di dalam *kebon* yang akan ditambang pasirnya. Setelah terjadi kesepakatan harga, maka kedua belah pihak mengadakan akad jual beli.

Contoh kasus di Desa Kuto Porong kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto. Pemilik lahan *kebon* bernama Somo Joyo. Dia memiliki *kebon* satu petak seluas 1400 m². Kandungan pasir dalam *kebon* tersebut dia jual kepada Supono seharga Rp.40.000.000,00. Pada tanggal 04 Juli 2011, Supono membayar dengan uang muka sebesar Rp.5.000.000,00. Pada tanggal 27 Desember 2011, Supono membayar angsuran sebesar Rp.7.000.000,00. Pada tanggal 22 Januari 2012, Supono membayar angsuran sebesar Rp.8.000.000,00. Setelah Empat Bulan pada tanggal 13 April 2012, Supono membayar secara penuh dengan harga Rp. 20.000.000,00. Akad atau perjanjian tersebut dilaksanakan dibalai Desa Kuto Porong yang disaksikan oleh tokoh masyarakat dan pejabat desa sebagai saksi.

Dalam perjanjian tersebut pemilik *kebon* memberikan kisaran kedalaman kepada penebas untuk menambang tidak lebih dari permukaan air sungai. Setelah selesai penambangan pemilik *kebon* meminta kepada penebas untuk meratakan tanah penambangan dan mengenai waktu penyelesaian

penambangan pasir tidak ada jangka waktu, hingga penambangan itu selesai dilakukan.⁶

Fakta di atas menunjukkan bahwa dalam praktik jual beli pasir *kebon* di Gunung Wurung Kabupaten Mojokerto ada kemungkinan bahwa penjual dan pembeli (penebas) sama-sama belum mengetahui kandungan pasir yang ada di dalam tanah *kebon* tersebut. Berarti dalam jual beli pasir tersebut terdapat potensi *gharar* (ketidakjelasan pada kedua belah pihak) yang memungkinkan masing-masing dari mereka mengalami kerugian atau keuntungan.

Jika hal tersebut benar terjadi, maka fakta tentang jual beli pasir *kebon* di Gunung Wurung Kabupaten Mojokerto berpotensi tidak berselaras dengan hadist Nabi SAW berikut ini :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعُرَرِ (رواه مسلم)

Artinya: “Diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dia berkata: “Rasulullah melarang jual beli dengan cara melemparkan krikil dan melarang jual beli yang ada unsur penipuan”. (HR. Muslim).⁷

⁶ Supono, *Wawancara*, Mojokerto, 29 April 2014.

⁷ Imam al-Mundziri, *Mukhtasar Shahih Muslim*, (Bandung: PT Jabal,2012), hlm. 363.

Agar apa yang sebenarnya terjadi dapat dideskripsikan dengan cermat, maka perlu dilakukan kajian atau penelitian lebih lanjut dalam perspektif hukum Islam.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas peneliti telah mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut di antaranya:

1. Tidak diketahuinya kadar kandungan pasir yang ada di dalam *kebon*.
2. Tidak adanya jangka waktu penyelesaian penambangan pasir.
3. Praktik jual beli pasir *kebon* dengan sistem *tebasan* di Gunung Wurung Kabupaten Mojokerto.
4. Pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli pasir *kebon* dengan sistem *tebasan* di Gunung Wurung Kabupaten Mojokerto.

Dari identifikasi tersebut peneliti membatasi hanya dua permasalahan yaitu:

1. Praktik jual beli pasir *kebon* dengan sistem *tebasan* di Gunung Wurung Kabupaten Mojokerto.
2. Pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli pasir *kebon* dengan sistem *tebasan* di Gunung Wurung Kabupaten Mojokerto.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik jual beli pasir *kebon* dengan sistem *tebasan* di Gunung Wurung Kabupaten Mojokerto?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli pasir *kebon* dengan sistem *tebasan* di Gunung Wurung kabupaten Mojokerto?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.⁸

Setelah penulis menelusuri kajian sebelumnya, penulis menemukan skripsi yang membahas kajian yang berkaitan dengan jual beli pasir *kebon* dengan sistem *tebasan*, di antaranya adalah:

1. Dwi Nur Afifah menulis karya ilmiah yang berjudul: **Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pasir Dengan Sistem Pesanan di Desa Banjarwati Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan**. Kajian ini bertolak

⁸ Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), 8.

dari pertanyaan sebagai berikut: Bagaimana pelaksanaan jual beli pasir dengan sistem pesanan di Desa Banjarwati Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap jual beli pasir dengan sistem pesanan di Desa Banjarwati Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Dari penelitian yang dilakukan oleh Dwi Nur Afifah dengan bentuk kesimpulan sebagai berikut pelaksanaan jual beli pasir dengan sistem pesanan di Desa Banjarwati pembayarannya dilakukan pada waktu memesan pasir, sedangkan barang (pasir) belum ada kepastian kapan akan diterima. Kemudian dalam hal keuntungan dan kerugian dari akad ditanggung oleh pembeli. Jika waktu harga pasir naik pembeli tidak diminta uang lagi sebagai tambahan kekurangan harganya, dan sebaliknya jika waktu harga pasir turun pembeli juga tidak menerima uang kembaliannya karena harga sudah ditentukan waktu kesepakatan awal pada saat akad. Sering terjadi pembeli dirugikan karena kualitas dan jenis pasir tidak sesuai terjadi akad. Jual beli ini menurut Islam tetap sah, karena memang sudah dijelaskan dalam akad kualitas dan kuantitasnya, akan tetapi mengandung cacat hukum karena terdapat unsur penipuan dan merugikan pembeli karena pasir yang diberikan oleh pengepul tidak sesuai dengan pesanan pembeli. Atas kerugian tersebut pembeli berhak meminta ganti rugi atau meminta ganti pasir sesuai yang diakadkan.⁹

⁹ Dwi Nur Afifah. *“Analisi Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pasir Dengan Sistem Pesanan di Desa*

2. Etik Fatmawati menulis karya ilmiah yang berjudul: **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Jeruk Dengan Cara *Tebasan* di Desa Umbulrejo Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember**. Kajian Etik Fatmawati bertolak dari pertanyaan sebagai berikut: Bagaimana praktik jual beli jeruk dengan cara *tebasan* di Desa Umbulrejo Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli jeruk dengan cara *tebasan* di Desa Umbulrejo Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember. Dari penelitian yang dilakukan Etik Fatmawati dengan bentuk kesimpulan sebagai berikut praktik jual beli jeruk di Desa Umbulrejo adalah jual beli jeruk yang masih kecil/ muda dan berada di pohon dengan cara *tebasan* yang kemudian dijual oleh penebasnya pada saat tua atau sudah masak, sehingga nilai jual buah jeruk tersebut juga memperhitungkan harga buah jeruk yang masih berada dipohonnya. Menurut hukum Islam jual belinya tetap sah tetapi buahnya termasuk gharar karena dilakukan transaksi jual beli buah pada waktu kecil, ditakutkan ada kerusakan dan terserang penyakit sebelum panen. Tetapi dalam penebas ini akibat selanjutnya yakni kerusakan pohon jeruk yang dapat merugikan petani jeruk.¹⁰
3. Ayyun Hubiyatin menulis karya ilmiah berjudul: **Tinjauan Masalah Terhadap Jual Beli Borongan Jagung (Studi Kasus di Desa Buntalan**

Banjarwati Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan” (Skripsi--IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2012).

¹⁰ Etik Fatmawat. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Jeruk Dengan Cara Tebasan di Desa Umbulrejo Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember*” (Skripsi--IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2012).

Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro. Kajian Ayyun Hubiyatin bertolak dari pertanyaan sebagai berikut: Bagaimana praktik transaksi jual beli borongan jagung masyarakat Desa Buntalan Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro dan bagaimana tinjauan masalah terhadap jual beli borongan jagung di Desa Buntalan Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro. Dari penelitian yang dilakukan Ayyun Hubiyatin dengan bentuk kesimpulan sebagai berikut dari praktik yang terjadi di lapangan, yakni banyaknya masalah yang ditimbulkan dari praktik jual beli borongan jagung yang ada di Desa Buntalan termasuk praktik yang halal, karena praktik tersebut menimbulkan kemaslahatan yang sangat besar. Maka dari masyarakat boleh melakukan praktik jual beli borongan jagung dengan memperbaiki sistem transaksinya sesuai dengan syarat-syarat jual beli seperti yang dijelaskan dalam al-Qurān surat An-Nisa ayat 29 demi tujuan syariah dan mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia khususnya masyarakat Desa Buntalan Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro.¹¹

Jika diletakkan dalam karya ilmiah terdahulu, dapat dilihat dengan jelas bahwa penelitian yang akan penulis lakukan bukan merupakan pengulangan atas apa yang sudah dikaji sebelumnya. Sedangkan penulis membahas dengan

¹¹ Ayyun Hubiyatin. *“Tinjauan Masalah Terhadap Jual Beli Borongan Jagung (Studi Kasus di Desa Buntalan Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro).”* (Skripsi--IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2013).

penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pasir *Kebon* Dengan Sistem *Tebasan* (Studi Kasus di Gunung Wurung Kabupaten Mojokerto)” .

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah di paparkan di atas, penelitian ini dilakukan dengan bertujuan:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli pasir *kebon* dengan sistem *tebasan* di Gunung Wurung Kabupaten Mojokerto.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli pasir *kebon* sistem *tebasan* di Gunung Wurung Kabupaten Mojokerto.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan hasil penelitian yang diharapkan dai penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis : Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan, pengembangan ilmu pengetahuan bagi penyusun hipotesis selanjutnya dalam rangka menerapkan hukum Islam sebagai wacana guna mengetahui konsep jual beli dalam hukum Islam.
2. Manfaat Praktis : Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman hukum agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan peraturan yang berlaku dalam hukum Islam dan pelaksanaan supaya selaras dengan

syari'ah yang berkenaan dengan masalah praktik jual beli pasir *kebon* dengan sistem *tebasan* di Gunung Wurung Kabupaten Mojokerto.

G. Definisi Operasional

Ada tiga variabel dalam penelitian ini yang perlukan ditegaskan definisi operasionalnya, yaitu: “hukum Islam”, “jual beli pasir *kebon* dengan sistem *tebasan*”, dan “Gunung Wurung”.

1. Yang dimaksud dengan “hukum Islam” dalam penelitian ini ialah hukum Islam tentang jual beli menurut fiqh madzhab yakni madzhab Hanafi, dan Syafi'i.
2. Yang dimaksud dengan “jual beli pasir *kebon* dengan sistem *tebasan*” dalam penelitian ini ialah jual beli lahan yang memiliki kandungan pasir yang dilakukan secara keseluruhan (secara borongan).
3. Yang dimaksud dengan “Gunung Wurung” dalam penelitian ini ialah nama Gunung yang berupa bukit pasir *kebon* yang terletak diperbatasan tiga Desa, di antaranya Desa Kuto Porong Kecamatan Bangsal, Desa Sumber Karang Kecamatan Dlanggu, dan Desa Karang Dieng Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto.

H. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, perlu diketahui hal-hal sebagai berikut :

1. Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian adalah:

- a. Data tentang pengetahuan penjual terhadap kadar dan kualitas pasir yang terkandung dalam petak *kebon* (Somo, Gimam, dan Tisan) yang dimilikinya.
- b. Data tentang pengetahuan *penebas* (Supono) terhadap kadar dan kualitas pasir yang terkandung dalam petak *kebon* yang dibelinya.
- c. Data tentang jangka waktu penyelesaian penambangan pasir.
- d. Data tentang pembelian pasir *kebon* dengan sistem *tebasan*.

2. Sumber Data

Data- data di atas, akan dikumpulkan dari sumber-sumber berikut ini:

1) Sumber Primer

Sumber Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari sumbernya secara langsung.¹² Peneliti mendapatkan sumber dari hasil wawancara dengan subyek penelitian. Data yang secara langsung didapatkan dari

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cetakan ke-12, (Bandung: Alfabeta, 2012), 225.

para pelaku akad jual beli *tebasan pasir kebon* di Gunung Wurung Kabupaten Mojokerto.

Dalam hal ini, data dihimpun dari hasil wawancara kepada *Responden* atau *Informen* yaitu:

1. Supono selaku pembeli pasir *kebon*.
2. Somo Joyo, Giman, dan Tisan selaku pemilik pasir *kebon*.

2) Sumber Sekunder

Sumber Data Sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh dari literatur-literatur yang tidak berhubungan secara langsung dengan penelitian. Literatur-literatur tersebut seperti:

1. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*.
2. Amir Syarifudin, *Garis-garis Besar Fiqh*.
3. Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam*.
4. Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Dalam Hidup Berekonomi)*.
5. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*.
6. Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidayatul Mujtahid*.
7. Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*.
8. Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*.
9. Sayyid Sabiq, *Terjemah Fiqih Sunnah*.
10. Wahbah Az-Zuhaili, *Alfiqh al-Islami Wa Adilatuhu*.

Sumber ini merupakan sumber yang bersifat membantu atau menunjang untuk melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan mengenai sumber-sumber data primer.¹³ Dan beberapa dokumen-dokumen yang terkait dengan masalah jual beli pasir *kebon* dengan sistem *tebasan* di Gunung Wurung Kabupaten Mojokerto.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan dengan tujuan untuk memperoleh data antara pewawancara dan terwawancara.¹⁴ Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data tentang pengetahuan penjual terhadap kadar dan kualitas pasir yang terkandung dalam petak *kebon* yang dimilikinya. Data tentang pengetahuan pembeli terhadap kadar dan kualitas pasir yang terkandung dalam petak *kebon* yang dibelinya. Data tentang jangka waktu penyelesaian penambangan pasir.

b. Studi dokumen

Studi dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku mengenai pendapat, dalil yang berhubungan dengan masalah

¹³ *Ibid.*, 218.

¹⁴ Lexy J Molcong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*,...,186.

penelitian.¹⁵ Dalam penelitian ini, digunakan untuk mengumpulkan data tentang dokumen kuitansi jual beli lahan untuk digali.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah suatu kegiatan untuk meneliti, memeriksa, mempelajari, membandingkan data yang ada dan membuat interpretasi yang diperlukan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan pola pikir induktif,¹⁶ yang memberikan gambaran tentang praktik jual beli pasir *kebon* dengan sistem *tebasan* dari data-data yang ada, membandingkan dan menghubungkan antara indikator yang satu dengan indikator lain.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini terbagi dalam lima bab, antara bab satu dengan yang lain merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Masing-masing bab terbagi dalam sub bab untuk mempermudah pemahaman, maka susunannya dapat dijelaskan di bawah ini:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan, yang memuat latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka,

¹⁵ *Ibid.*, 219.

¹⁶ Lexy J Molcong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi...*,10-11.

tujuan penelitian, kegunaan dan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang jual beli dalam hukum Islam, yang memuat pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, asas-asas jual beli, rukun dan syarat jual beli, kedudukan dan fungsi akad jual beli, macam dan bentuk jual beli.

Bab ketiga mengenai diskripsi tentang pelaksanaan jual beli pasir *kebon* dengan sistem *tebasan* di Gunung Wurung Kabupaten Mojokerto yang terdiri dari gambaran umum tentang Gunung Wurung Kabupaten Mojokerto dan realitas praktik jual beli pasir *kebon* dengan sistem *tebasan*.

Bab keempat mengenai analisis hukum Islam terhadap jual beli pasir *kebon* dengan sistem *tebasan* di Gunung Wurung Kabupaten Mojokerto yang memuat analisis hukum Islam terhadap kasus pertama, dan analisis hukum Islam terhadap kasus kedua, dan analisis hukum Islam terhadap kasus ketiga.

Bab kelima terakhir ini merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari pembahasan skripsi atau penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah.